



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bongkah batu kira-kira sebesar kepala manusia dan seberat kira-kira 5 Kg;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening sisa air cabe;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2014 Nopol.AA-4605-PN Noka: M H 1 J F H 1 1 2 E K 1 2 5 4 1 8, Nosin: J F H 1 E 1 1 2 5 1 5 6;
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna biru tahun 2014, No.Pol.AA-4605PN,Noka:MH1JFH112EK125418,Nosin:JFH1E1125156, atas nama Pariyono, alamat Dk.Ketuwon Kulon, Rt.04/Rw.01, Malebo, Kandangan, Temanggung;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)